Dr. Yusep Mulyana, S.H., M.H.

TRANSFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA



Dr. Yusep Mulyana, S.H., M.H.

TRANSFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Penerbit widina

TRANSFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Penulis:
Dr. Yusep Mulyana, S.H., M.H.

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-317-503-2

Cetakan Pertama:
November, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **"Transformasi Hukum Acara Pidana Indonesia"** dapat disusun sebagai bagian dari upaya memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, serta perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hukum acara pidana memiliki kedudukan penting dalam menjamin pelaksanaan hukum pidana secara adil, terukur, dan bertanggung jawab. Keberadaan hukum acara pidana tidak hanya mengatur tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Oleh karena itu, transformasi hukum acara pidana merupakan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan sistem peradilan yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam perkembangan hukum acara pidana Indonesia, termasuk landasan filosofis dan yuridis, prinsip-prinsip peradilan pidana, kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan hak tersangka dan terdakwa, kedudukan korban, pembuktian, serta pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum. Pembahasan juga diarahkan pada tantangan pembaruan hukum acara pidana dalam menghadapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan. Melalui pembahasan tersebut, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai arah perkembangan hukum acara pidana serta berbagai persoalan yang menyertainya.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum, dosen, peneliti, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Selain memperluas wawasan teoretis, buku ini diharapkan mampu mendorong pemikiran kritis mengenai pentingnya harmonisasi antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak fundamental setiap warga negara.

Akhir kata, semoga buku **“Transformasi Hukum Acara Pidana Indonesia”** memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan pemikiran dalam mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih responsif, berintegritas, dan berkeadilan. Transformasi hukum acara pidana hendaknya tidak berhenti pada perubahan peraturan, tetapi juga tercermin dalam budaya hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, dan komitmen bersama untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAGIAN I PARADIGMA BARU HUKUM ACARA PIDANA 1
1. Pendahuluan 3
2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana Dalam KUHAP Baru 17
BAGIAN II SUBJEK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 27
3. Tersangka, Terdakwa dan Terpidana 29
4. Saksi, Korban dan Saksi Mahkota 41
5. Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana 53
BAGIAN III PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN 65
6. Penyelidikan 67
7. Penyidikan 77
BAGIAN IV UPAYA PAKSA 91
8. Penangkapan 93
9. Penahanan 103
10. Penggeledahan dan Penyitaan 119
BAGIAN V PRAPERADILAN DAN PENGAWASAN PERADILAN 131
11. Praperadilan Dalam KUHP Baru 133
BAGIAN VI PENUNTUTAN 145
12. Penuntutan dan Surat Dakwaan 147
BAGIAN VII ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PERKARA PIDANA 159
13. Keadilan Restoratif 161
BAGIAN VIII PLEA BARGAIN DAN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT 173
14. Pengakuan Bersalah 175
15. Deferred Prosecution Agreement 191
BAGIAN IX PEMBUKTIAN 205
16. Pembuktian 207
BAGIAN X PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN 223
17. Persidangan Pidana 225
BAGIAN XI PUTUSAN PENGADILAN 241
18. Jenis-Jenis Putusan Pidana 243
BAGIAN XII UPAYA HUKUM 255
19. Upaya Hukum Biasa 257
20. Upaya Hukum Luar Biasa 269

BAGIAN XIII GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN KORBAN 281
21. Ganti Kerugian 283
BAGIAN XIV HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS 297
22. Hukum Acara Pidana Dalam Perkara Tertentu 299
BAGIAN XV HUKUM ACARA PIDANA DI ERA DIGITAL..... 313
23. Cyber Procedural Law 315
BAGIAN XVI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI..... 333
24. Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana..... 335
BAGIAN XVII ANALISIS KRITIS KUHAP BARU 349
25. Perbandingan Kuhap Lama dan Kuhap Baru 351
26. Kritik dan Prospek Kuhap Baru 357
27. Integrated Criminal Justice System Dalam Kuhap Baru 365
DAFTAR PUSTAKA 377

BAGIAN I
PARADIGMA BARU
HUKUM ACARA PIDANA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pembaruan Hukum Acara Pidana

Pembaruan hukum acara pidana Indonesia merupakan kebutuhan yang lahir dari perubahan keadaan masyarakat, perkembangan sistem ketatanegaraan, perubahan pola kejahatan, kemajuan teknologi, serta semakin kuatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Hukum acara pidana tidak hanya mengatur tata cara menyelesaikan perkara pidana, tetapi menentukan batas penggunaan kekuasaan negara terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Setiap tindakan berupa pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan memiliki konsekuensi langsung terhadap hak dan kebebasan seseorang. Karena itu, perubahan kehidupan masyarakat secara otomatis memberikan tekanan terhadap hukum acara pidana untuk menyesuaikan diri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada masanya merupakan pembaruan besar bagi sistem hukum Indonesia. Kehadiran KUHAP mengakhiri ketergantungan terhadap ketentuan hukum acara pidana peninggalan kolonial dan memberikan satu kerangka hukum acara pidana Nasional. Pengaturan tersebut mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, upaya hukum, sampai pelaksanaan putusan. Kerangka tersebut memberikan dasar yang lebih jelas bagi hubungan antara aparat penegak hukum dengan orang yang berhadapan dengan hukum.[1]

Perjalanan lebih dari empat puluh tahun memperlihatkan bahwa persoalan hukum acara pidana tidak berhenti pada kebutuhan membentuk hukum Nasional. Kehidupan sosial terus berubah, sedangkan hukum acara yang mengatur hubungan antara negara dan individu harus menghadapi

[1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 1–4

BAB II

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA DALAM KUHAP BARU

Dalam KUHAP baru, asas hukum acara pidana tidak cukup dipahami sebagai rumusan normatif yang berdiri sendiri. Asas merupakan dasar yang mengarahkan seluruh proses penegakan hukum pidana, mulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan, penggunaan upaya paksa, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pelaksanaan putusan. Karena itu, setiap asas harus tercermin dalam tata cara penggunaan kewenangan sekaligus menjadi batas terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Perkembangan hukum acara pidana memperlihatkan bahwa orientasi penegakan hukum tidak lagi hanya diarahkan pada keberhasilan menemukan pelaku dan membuktikan kesalahannya. Proses pidana harus berlangsung dalam kerangka negara hukum, memberikan perlindungan terhadap orang yang berhadapan dengan hukum, menjamin kepentingan korban, menjaga independensi peradilan, serta memungkinkan penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada keadilan dan pemulihan.[8]

1. Asas Negara Hukum

Asas negara hukum menempatkan seluruh tindakan dalam proses peradilan pidana di bawah hukum. Negara memang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat bebas. Setiap tindakan harus mempunyai dasar hukum, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, mengikuti prosedur yang ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

[8] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 1–20

BAGIAN II
SUBJEK DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA

BAB III

TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA

1. Pengertian Tersangka

Tersangka merupakan seseorang yang telah ditempatkan dalam proses peradilan pidana karena terdapat dugaan yang didasarkan pada bukti awal bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana. Status tersebut merupakan konsekuensi dari berkembangnya proses penyidikan, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa orang yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana. Perbedaan antara dugaan dan kesalahan yang telah dibuktikan merupakan batas mendasar yang harus dipertahankan sepanjang proses pidana.

KUHAP baru memberikan pengertian tersangka secara lebih tegas dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa seseorang tidak seharusnya ditempatkan sebagai tersangka hanya karena adanya dugaan yang bersifat subjektif. Penetapan status harus mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum.

Status tersangka membawa konsekuensi yang serius. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat dipanggil untuk diperiksa, dikenakan tindakan penyidikan, bahkan dalam keadaan tertentu dapat dikenakan upaya paksa. Akibat tersebut menunjukkan bahwa penetapan tersangka bukan tindakan administratif biasa. Status tersebut dapat berpengaruh terhadap kebebasan seseorang, kehidupan keluarga, pekerjaan, hubungan sosial, dan nama baik. Karena itu, penetapan tersangka harus dilakukan secara hati-hati. Aparat penegak hukum tidak boleh menjadikan status tersangka sebagai sarana untuk memberikan tekanan agar seseorang mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya. Penyidikan harus diarahkan untuk menemukan kebenaran mengenai suatu tindak pidana, baik yang memberatkan maupun yang meringankan orang yang diperiksa.

BAB IV

SAKSI, KORBAN DAN SAKSI MAHKOTA

1. Pengertian Saksi

Saksi mempunyai kedudukan penting dalam proses peradilan pidana karena melalui keterangan saksi suatu peristiwa pidana dapat dijelaskan secara lebih konkret. Penegak hukum tidak selalu menyaksikan sendiri terjadinya tindak pidana. Informasi mengenai peristiwa, hubungan antara para pihak, cara tindak pidana dilakukan, keadaan sebelum dan sesudah kejadian, serta keterlibatan orang-orang tertentu sering kali diperoleh melalui orang yang mengetahui peristiwa tersebut.

KUHAP baru memberikan pengertian saksi secara lebih luas**.** Pasal 1 angka 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menentukan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri, atau seseorang yang memiliki dan/atau menguasai data atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sementara itu, Pasal 1 angka 48 memberikan pengertian mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti berupa keterangan saksi pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Perumusan tersebut menunjukkan adanya perluasan terhadap pemahaman mengenai saksi. Saksi tidak hanya dilihat sebagai orang yang secara fisik melihat tindak pidana, tetapi dapat pula berupa orang yang memiliki atau menguasai data dan informasi yang berkaitan dengan perkara. Perubahan ini relevan dengan perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks dan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan maupun pembuktian tindak pidana.

Perluasan tersebut tidak berarti setiap orang yang mengetahui informasi mengenai suatu perkara otomatis mempunyai nilai pembuktian yang sama. Keterangan tetap harus dinilai berdasarkan sumber pengetahuan, cara memperoleh informasi, konsistensi keterangan,

BAB V

ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

1. Kedudukan Advokat

Advokat mempunyai kedudukan yang semakin penting dalam sistem peradilan pidana karena proses penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk menemukan, menyidik, menuntut, dan mengadili suatu tindak pidana, tetapi sekaligus berkaitan dengan perlindungan terhadap hak orang yang berhadapan dengan hukum. Kehadiran advokat diperlukan agar penggunaan kewenangan tersebut tetap berada dalam batas hukum dan tidak berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang.[26]

KUHAP baru memberikan penguatan yang tegas terhadap kedudukan tersebut**.** Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menentukan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang menjalankan tugas dan fungsi jasa hukum sesuai dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menempatkan advokat secara eksplisit sebagai salah satu unsur penting dalam proses peradilan pidana.

Kedudukan advokat tidak sama dengan kedudukan penyidik, penuntut umum, ataupun hakim. Penyidik menjalankan fungsi penyidikan, penuntut umum menjalankan fungsi penuntutan, sedangkan hakim menjalankan fungsi mengadili. Advokat menjalankan fungsi pembelaan dan pemberian bantuan hukum untuk kepentingan klien. Perbedaan fungsi tersebut justru menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

---

[26] Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 11–18.

BAGIAN III
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

BAB VI

PENYELIDIKAN

1. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang berfungsi untuk memastikan apakah suatu peristiwa yang diketahui, dilaporkan, atau diadukan mempunyai karakteristik sebagai tindak pidana.[34] Tahap ini menjadi pintu masuk sebelum negara menggunakan kewenangan penyidikan terhadap suatu peristiwa. Penyelidikan karena itu tidak dapat dipahami sekadar sebagai kegiatan mencari informasi, tetapi sebagai proses awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa layak ditindaklanjuti melalui mekanisme penyidikan. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut ketentuan undang-undang. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa penyelidikan mempunyai orientasi yang berbeda dengan penyidikan. Penyelidikan diarahkan terlebih dahulu untuk menemukan dan memastikan keberadaan suatu peristiwa pidana, sedangkan penyidikan dilakukan setelah terdapat dasar yang cukup untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut.

Pembedaan tersebut mempunyai konsekuensi penting. Penyelidik tidak boleh sejak awal menempatkan seseorang sebagai pelaku hanya karena adanya laporan atau informasi mengenai suatu peristiwa. Laporan merupakan titik awal pemeriksaan, bukan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi atau seseorang telah melakukan tindak pidana. Penyelidikan harus diarahkan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai peristiwa yang dilaporkan.

---

[34] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 321–328

BAB VII

PENYIDIKAN

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap penting dalam proses peradilan pidana karena pada tahap inilah suatu peristiwa yang telah dinilai sebagai tindak pidana mulai ditelusuri secara lebih mendalam melalui pencarian dan pengumpulan alat bukti. Penyidikan tidak hanya diarahkan untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, tetapi sekaligus untuk memperoleh kejelasan mengenai rangkaian peristiwa, pihak yang terlibat, hubungan antara pelaku dengan perbuatan, serta alat bukti yang dapat digunakan dalam proses selanjutnya.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka. Rumusan tersebut menunjukkan adanya dua sasaran utama penyidikan, yaitu membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka.

Penyidikan karena itu tidak dapat dipahami sebagai kegiatan untuk sekadar mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana. Fokus penyidikan harus dimulai dari peristiwa pidana dan alat bukti yang berkaitan dengannya. Identitas tersangka harus diperoleh dari hasil pemeriksaan dan alat bukti, bukan ditentukan terlebih dahulu kemudian dicari pembenarannya.

Perubahan rumusan dalam KUHAP baru memberikan penekanan pada istilah alat bukti. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan sistem pembuktian yang tidak lagi hanya bergantung pada bentuk-bentuk bukti konvensional. Penyidikan saat ini dapat bersentuhan dengan data elektronik, rekaman kamera pengawas, komunikasi digital, transaksi elektronik, data lokasi, dokumen elektronik dan berbagai bentuk informasi digital lainnya.

BAGIAN IV
UPAYA PAKSA

BAB VIII

PENANGKAPAN

1. Pengertian Penangkapan

Penangkapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang secara langsung membatasi kebebasan seseorang. Tindakan ini berbeda dari pemanggilan biasa karena penangkapan menempatkan seseorang dalam penguasaan aparat penegak hukum untuk waktu tertentu guna kepentingan proses peradilan pidana.[40] Oleh karena menyangkut kebebasan individu, penangkapan tidak dapat dipandang sebagai tindakan administratif biasa, melainkan sebagai tindakan hukum yang harus mempunyai dasar, tujuan dan prosedur yang jelas.

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan pengertian bahwa penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumusan tersebut memperlihatkan perubahan penting karena penangkapan dalam KUHAP baru tidak lagi dirumuskan hanya dalam hubungan dengan tersangka atau terdakwa, tetapi mencakup pula terpidana sesuai kepentingan proses hukum yang sedang berlangsung.

Penangkapan pada hakikatnya merupakan pembatasan kebebasan yang bersifat sementara. Sifat sementara tersebut membedakannya dengan penahanan. Penangkapan digunakan untuk kepentingan tertentu dalam proses pidana dan mempunyai batas waktu yang jauh lebih singkat. Apabila pembatasan kebebasan masih diperlukan setelah jangka waktu penangkapan berakhir, aparat penegak hukum harus menggunakan mekanisme penahanan apabila persyaratan penahanan terpenuhi.

---

[40] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 128–130.

BAB IX

PENAHANAN

1. Pengertian Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang mempunyai konsekuensi langsung terhadap kebebasan seseorang. Berbeda dengan penangkapan yang sifatnya sangat singkat, penahanan menempatkan tersangka atau terdakwa pada tempat tertentu untuk jangka waktu yang lebih panjang selama proses peradilan pidana berlangsung.[44] Karena itu, penahanan merupakan tindakan yang mempunyai tingkat pembatasan kebebasan lebih berat dan memerlukan alasan serta prosedur yang lebih ketat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan pengertian penahanan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penahanan bukan semata-mata tindakan membawa seseorang ke suatu tempat, tetapi merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan dan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.

Hakikat penahanan terletak pada pembatasan kebebasan bergerak seseorang sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keadaan tersebut menyebabkan penahanan selalu berada dalam hubungan yang tegang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Negara memerlukan instrumen untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan efektif, tetapi penggunaan instrumen tersebut tidak boleh berubah menjadi penghukuman terhadap seseorang yang secara hukum belum dinyatakan bersalah.

---

[44] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 117

BAB X

PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

1. Pengertian Penggeledahan

Penggeledahan merupakan tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu tempat, tubuh, pakaian, alat transportasi, atau objek tertentu guna menemukan sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam perkembangan hukum acara pidana, penggeledahan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan memasuki rumah seseorang. Lingkupnya telah berkembang sejalan dengan perkembangan bentuk benda dan informasi yang dapat digunakan dalam pembuktian.

Penggeledahan mempunyai karakter investigatif. Sasaran utamanya adalah menemukan sesuatu yang belum diketahui keberadaannya atau memastikan keberadaan benda, informasi, atau objek yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Karena itu, penggeledahan mempunyai fungsi berbeda dari penyitaan. Dalam penggeledahan, tindakan aparat diarahkan untuk mencari dan menemukan, sedangkan penyitaan berorientasi pada mengambil alih dan mengamankan benda untuk kepentingan proses pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan ruang penggeledahan yang lebih luas. Pasal 112 menyebut bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap rumah atau bangunan, pakaian, badan, alat transportasi, Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau benda lainnya. Perluasan objek tersebut merupakan respons terhadap perubahan karakter tindak pidana. Benda yang mempunyai nilai pembuktian tidak lagi selalu berbentuk fisik. Telepon seluler, komputer, penyimpanan awan, akun elektronik, dokumen digital, dan berbagai bentuk data dapat menjadi sumber informasi yang menentukan arah penyidikan. Perubahan tersebut menyebabkan pengertian penggeledahan harus mampu menjangkau ruang fisik sekaligus ruang digital.

BAGIAN V
PRAPERADILAN DAN PENGAWASAN PERADILAN

BAB XI

PRAPERADILAN DALAM KUHAP BARU

1. Sejarah Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu pembaruan penting yang diperkenalkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kehadirannya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk membatasi penggunaan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan yang secara langsung membatasi kebebasan dan hak seseorang. Sebelum sistem praperadilan dikenal, mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat dalam tahap awal proses pidana belum ditempatkan dalam suatu lembaga pemeriksaan khusus sebagaimana kemudian dibentuk melalui KUHAP.

Lahirnya KUHAP tahun 1981 sendiri merupakan hasil proses politik hukum yang cukup panjang. Perumusan hukum acara pidana pada periode 1979–1981 memperlihatkan perdebatan antara kepentingan memperkuat kewenangan negara dalam menjaga keamanan dengan tuntutan untuk memberikan perlindungan prosedural kepada orang yang berhadapan dengan hukum. Kompromi antara dua kepentingan tersebut menghasilkan sejumlah jaminan prosedural, termasuk mekanisme untuk menguji tindakan aparat penegak hukum.[50]

Secara historis, gagasan pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan bukan sesuatu yang sepenuhnya baru dalam perkembangan hukum pidana. Konsep tersebut mempunyai hubungan dengan tradisi *habeas corpus* dalam sistem hukum Anglo-Saxon yang menempatkan kebebasan seseorang sebagai kepentingan yang harus dilindungi dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang. Perkembangan hukum Eropa

[50] Aristo Pangaribuan, "Authority, Rights, and Reform: Legislative Struggles over Indonesia's Criminal Procedure Code (1979–1981)," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 20, 2025, hlm. 1–20

BAGIAN VI
PENUNTUTAN

BAB XII

PENUNTUTAN DAN SURAT DAKWAAN

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan merupakan tahap yang menempatkan hasil penyidikan ke dalam proses pemeriksaan di hadapan pengadilan. Tahap ini menjadi penghubung antara kegiatan penyidikan yang dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti dengan pemeriksaan perkara oleh hakim. Perkara yang sebelumnya berada dalam ruang kerja penyidik kemudian dinilai oleh Penuntut Umum untuk menentukan apakah hasil penyidikan telah memberikan dasar yang cukup bagi dilakukannya penuntutan.

Dalam KUHAP Baru, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili. Penuntutan tidak sekadar berarti membawa seseorang ke pengadilan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk memastikan bahwa perkara yang dilimpahkan mempunyai dasar fakta dan dasar hukum yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Penuntutan karena itu merupakan tahap seleksi sekaligus tahap perumusan perkara. Penyidik menghasilkan bahan penyidikan, sedangkan Penuntut Umum menentukan bagaimana hasil tersebut ditempatkan dalam konstruksi perkara yang akan diuji di pengadilan. Perbedaan fungsi tersebut penting karena tidak setiap hasil penyidikan secara otomatis harus berakhir dengan pelimpahan perkara ke pengadilan. Penuntutan harus dibangun atas hubungan yang jelas antara peristiwa pidana, orang yang diduga melakukan perbuatan, alat bukti yang tersedia, ketentuan pidana yang diterapkan, serta kemungkinan pembuktiannya di persidangan. Kelemahan pada salah satu unsur tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas penuntutan dan surat dakwaan.

Penuntutan dengan demikian bukan sekadar tahap administratif setelah penyidikan. Penuntutan merupakan proses yuridis yang menentukan apakah kekuasaan negara untuk membawa seseorang ke

BAGIAN VII
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PERKARA PIDANA

BAB XIII

KEADILAN RESTORATIF

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menempatkan kerugian akibat tindak pidana sebagai persoalan utama yang harus dipulihkan. Perhatian tidak hanya diarahkan kepada perbuatan yang melanggar hukum dan orang yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi kepada korban, kerugian yang dialami, hubungan sosial yang terganggu, serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya. [57] Pendekatan tersebut mempunyai perbedaan mendasar dengan penyelesaian perkara yang semata-mata berorientasi pada penghukuman. Dalam pendekatan yang berorientasi pembalasan, keberhasilan penanganan perkara sering dikaitkan dengan kemampuan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku. Keadilan restoratif menggeser perhatian tersebut kepada pertanyaan yang lebih luas, yaitu siapa yang mengalami kerugian, apa kerugian yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut, dan bagaimana kerugian dapat dipulihkan.

Keadilan restoratif tidak berarti menghapus pertanggungjawaban pelaku. Tanggung jawab justru menjadi bagian penting dari proses. Pelaku didorong untuk mengakui perbuatannya, memahami dampak yang ditimbulkan, meminta maaf apabila diperlukan, memenuhi kewajiban terhadap korban, serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Korban memperoleh posisi yang lebih nyata dalam proses penyelesaian. Korban tidak semata-mata ditempatkan sebagai sumber keterangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi sebagai pihak yang mengalami langsung akibat tindak pidana dan mempunyai kepentingan terhadap bentuk pemulihan yang akan diberikan. Masyarakat

[57] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, Pennsylvania: Good Books, 2002, hlm. 19–21

BAGIAN VIII
PLEA BARGAIN DAN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT

BAB XIV

PENGAKUAN BERSALAH

1. Konsep *Plea Bargain*

Pengakuan bersalah merupakan salah satu perkembangan penting dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Mekanisme ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk menyatakan bahwa dirinya mengakui tindak pidana yang didakwakan dengan konsekuensi tertentu terhadap proses pemeriksaan perkara. Pengakuan tersebut tidak ditempatkan sebagai pernyataan biasa sebagaimana pengakuan seorang terdakwa dalam pemeriksaan perkara, tetapi menjadi bagian dari mekanisme khusus yang memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan melalui prosedur yang lebih sederhana.

Secara umum, *plea bargain* berkembang sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mempertemukan kepentingan terdakwa dengan kepentingan penuntutan. Terdakwa memperoleh kemungkinan memperoleh perlakuan yang lebih ringan karena mengakui kesalahan, sedangkan Penuntut Umum memperoleh kepastian penyelesaian perkara tanpa harus membawa seluruh perkara melalui pemeriksaan yang panjang. Mekanisme demikian pada dasarnya mempertemukan kepentingan efisiensi peradilan dengan kepentingan terdakwa untuk memperoleh konsekuensi hukum yang lebih ringan.[60]

Dalam perkembangannya, *plea bargaining* tidak memiliki satu bentuk tunggal. Perundingan dapat berkaitan dengan pengurangan dakwaan, pengurangan tuntutan, rekomendasi hukuman tertentu, atau bentuk konsesi lain yang diperbolehkan oleh sistem hukum yang bersangkutan. Karena itu, istilah *plea bargain* tidak selalu identik dengan pengakuan bersalah semata. Di dalamnya terdapat dimensi negosiasi mengenai konsekuensi hukum dari pengakuan tersebut.

---

[60] Albert W. Alschuler, "Plea Bargaining and Its History," *Law & Society Review*, Vol. 13, No. 2, 2009, hlm. 211–245

BAB XV

DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT

1. Pengertian DPA

Perjanjian Penundaan Penuntutan atau *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) merupakan salah satu pembaruan penting dalam hukum acara pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mekanisme ini memperkenalkan cara baru dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yaitu melalui penundaan proses penuntutan berdasarkan suatu kesepakatan yang memuat kewajiban tertentu bagi korporasi.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan pengertian Perjanjian Penundaan Penuntutan sebagai mekanisme hukum bagi Penuntut Umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa DPA sejak awal dirancang khusus untuk perkara yang melibatkan korporasi. DPA bukan mekanisme umum yang dapat digunakan terhadap orang perseorangan.

Karakter DPA berbeda dari penghentian perkara biasa. Dalam DPA, proses penegakan hukum tidak serta-merta dihentikan ketika kesepakatan dibuat. Penuntutan ditunda selama korporasi memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Apabila kewajiban tersebut dipenuhi, perkara dapat dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut berdasarkan penetapan pengadilan. Sebaliknya, apabila korporasi gagal memenuhi kewajibannya, Penuntut Umum dapat melanjutkan penuntutan tanpa memerlukan persetujuan tambahan. Ketentuan ini secara tegas terdapat dalam Pasal 328 ayat (13) dan ayat (15).

Konstruksi tersebut menjadikan DPA sebagai mekanisme yang berada di antara penuntutan pidana konvensional dan penghentian perkara. Negara tidak langsung menjatuhkan konsekuensi pidana melalui putusan

BAGIAN IX
PEMBUKTIAN

BAB XVI

PEMBUKTIAN

Pembuktian merupakan bagian yang menentukan dalam proses peradilan pidana. Seluruh rangkaian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan barang bukti, sampai pemeriksaan di persidangan pada akhirnya diarahkan untuk menjawab persoalan utama: apakah tindak pidana benar-benar terjadi, apakah terdakwa merupakan pelakunya, dan apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti. Karena itu, pembuktian tidak dapat dipisahkan dari putusan hakim. Kebenaran suatu dakwaan tidak ditentukan oleh kuatnya dugaan pada tahap penyidikan, melainkan oleh kualitas pembuktian yang dapat diuji dalam persidangan.

KUHAP Baru membawa perubahan penting terhadap hukum pembuktian pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas memperluas jenis alat bukti dengan memasukkan barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Pasal 235 tidak hanya memperluas ruang lingkup alat bukti, tetapi sekaligus menegaskan pentingnya autentikasi dan legalitas cara memperoleh bukti. Alat bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pembuktian Indonesia tidak lagi hanya menghadapi persoalan mengenai keterangan manusia dan dokumen konvensional. Perkembangan teknologi menghadirkan data elektronik, rekaman komunikasi, transaksi digital, sistem elektronik, metadata, rekaman kamera, perangkat komunikasi, dan berbagai bentuk data lain yang dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara pidana. KUHAP Baru memberikan tempat yang lebih jelas terhadap perkembangan tersebut.

BAGIAN X
PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

BAB XVII

PERSIDANGAN PIDANA

Persidangan pidana merupakan tahap penting dalam sistem peradilan pidana karena pada tahap inilah hasil penyidikan dan penuntutan diuji secara terbuka di hadapan hakim. Perkara yang sebelumnya dibangun melalui berita acara pemeriksaan, alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat dakwaan harus diuji kembali melalui proses pemeriksaan yang memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mengajukan bukti serta menyampaikan argumentasinya. Persidangan tidak sekadar menjadi tempat pembacaan dakwaan dan putusan, tetapi merupakan forum pengujian terhadap seluruh konstruksi perkara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam BAB XV, mulai Pasal 193 sampai dengan Pasal 284. Pengaturannya memperlihatkan bahwa persidangan pidana tidak lagi hanya berorientasi pada pemeriksaan yang bersifat formal, tetapi memberikan ruang yang lebih jelas terhadap perdamaian, pengakuan bersalah, pemeriksaan saksi dan ahli, pembuktian oleh para pihak, penggunaan teknologi informasi, serta penguatan hak Terdakwa dan Advokat.

Tahapan persidangan tersebut harus dipahami sebagai suatu rangkaian. Pelimpahan perkara menjadi pintu masuk perkara ke pengadilan. Penetapan hari sidang menentukan dimulainya pemeriksaan. Pemanggilan menjamin kehadiran para pihak. Pembacaan dakwaan menentukan batas perkara yang akan diperiksa. Eksepsi memberikan ruang bagi Terdakwa untuk mempersoalkan aspek tertentu sebelum pemeriksaan pokok perkara berlanjut. Pembuktian menjadi pusat pemeriksaan perkara, sedangkan tuntutan, pembelaan, replik dan duplik memberikan kesempatan terakhir bagi para pihak untuk mempertahankan posisi hukumnya sebelum hakim bermusyawarah dan menjatuhkan putusan.

BAGIAN XI
PUTUSAN PENGADILAN

BAB XVIII

JENIS-JENIS PUTUSAN PIDANA

Putusan pidana merupakan titik akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan setelah hakim menilai dakwaan, alat bukti, keterangan para pihak, barang bukti, serta seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan tidak hanya menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, tetapi sekaligus memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan hukum terhadap fakta yang telah terbukti. Karena itu, kualitas putusan sangat ditentukan oleh ketepatan hakim dalam membedakan fakta, pembuktian, penerapan norma dan alasan yang mendasari amar putusan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengaturan mengenai putusan mengalami perkembangan penting. Pasal 244 membedakan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, yaitu putusan yang mengenakan pidana atau tindakan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Di samping itu, sistem hukum pidana nasional mengenal pemaafan hakim sebagai bentuk penyelesaian yang memungkinkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi dalam keadaan tertentu tidak dijatuhi pidana. Mahkamah Agung dalam praktik tahun 2026 bahkan telah mencatat putusan pemaafan hakim sebagai salah satu perkembangan nyata setelah berlakunya KUHAP Baru.

Putusan pidana harus dibedakan dari putusan sela. Putusan sela pada dasarnya dijatuhkan ketika pemeriksaan pokok perkara belum selesai, sedangkan putusan akhir menentukan penyelesaian perkara berdasarkan hasil pemeriksaan. Pembedaan tersebut penting agar pembahasan mengenai jenis putusan tidak mencampurkan antara keputusan yang bersifat antara dan keputusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara.

BAGIAN XII
UPAYA HUKUM

BAB XIX

UPAYA HUKUM BIASA

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan sarana yang diberikan oleh hukum kepada Terdakwa, Advokat, atau Penuntut Umum untuk memperoleh pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan yang dianggap belum memberikan penyelesaian yang tepat. Mekanisme tersebut bukan sekadar kesempatan untuk memperpanjang proses perkara, melainkan instrumen koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan dalam pemeriksaan maupun penerapan hukum. Dalam hukum acara pidana, upaya hukum biasa terdiri atas banding dan kasasi. Banding membawa perkara dari pengadilan tingkat pertama ke Pengadilan Tinggi, sedangkan kasasi membawa putusan pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam batas kewenangan kasasi.

Banding pada dasarnya memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Kasasi mempunyai karakter berbeda karena pemeriksaannya berada pada tingkat Mahkamah Agung dan diarahkan terutama terhadap persoalan penerapan hukum.

Pembedaan tersebut penting karena upaya hukum tidak dapat dipandang sebagai satu mekanisme yang memiliki fungsi sama. Banding mempunyai dimensi pemeriksaan fakta dan hukum yang lebih luas, sedangkan kasasi lebih berorientasi pada pengawasan terhadap penerapan hukum. Literatur hukum acara pidana telah lama menempatkan banding sebagai mekanisme koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan kasasi sebagai instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum.[1]

Upaya hukum sekaligus berhubungan dengan perlindungan hak pihak yang berperkara. Kesalahan hakim tingkat pertama tidak seharusnya menjadi akibat yang harus diterima secara mutlak apabila sistem hukum menyediakan mekanisme untuk memperbaikinya. Sebaliknya, hak untuk mengajukan upaya hukum harus digunakan dalam batas yang telah

BAB XX

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Peninjauan Kembali merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa dalam hukum acara pidana. Kedudukannya berbeda dari banding dan kasasi karena Peninjauan Kembali diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kehadiran mekanisme ini berangkat dari kenyataan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sekalipun masih mungkin mengandung kekeliruan yang serius, terutama apabila setelah putusan tersebut terdapat keadaan atau bukti baru, terdapat persoalan serius yang berkaitan dengan integritas hakim, atau putusan secara nyata memperlihatkan kekhilafan maupun kekeliruan.

Pengaturan Peninjauan Kembali terdapat dalam Bab XVII Bagian Kedua, Pasal 318 sampai dengan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan baru tersebut mempertahankan tiga alasan utama Peninjauan Kembali, tetapi memberikan perkembangan penting mengenai kemungkinan Peninjauan Kembali kedua apabila terdapat keadaan atau bukti baru maupun pertentangan antara dua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali atau PK merupakan upaya hukum luar biasa yang ditujukan untuk mengoreksi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sifat luar biasa tersebut terletak pada kenyataan bahwa pemeriksaan tidak lagi berada pada tahapan normal penyelesaian perkara. Perkara pada dasarnya telah selesai melalui mekanisme peradilan biasa, tetapi hukum masih menyediakan jalan untuk menguji kembali putusan apabila ditemukan keadaan tertentu yang secara serius memengaruhi kebenaran dan keadilan putusan tersebut.

BAGIAN XIII
GANTI KERUGIAN
DAN PEMULIHAN KORBAN

BAB XXI

GANTI KERUGIAN

1. Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan bentuk pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau karena terjadi kekeliruan terhadap orang maupun hukum yang diterapkan. Pengaturannya menjadi penting karena proses pidana tidak boleh dipandang semata-mata sebagai rangkaian kewenangan negara untuk mencari, menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili seseorang. Setiap kewenangan tersebut memiliki konsekuensi terhadap kebebasan, kehormatan, pekerjaan, hubungan sosial, dan kondisi ekonomi orang yang dikenai proses hukum.

KUHAP Baru mempertegas hak tersebut. Pasal 173 ayat (1) menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa dasar pemberian ganti kerugian tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan. Lingkupnya mencakup keseluruhan tindakan proses pidana yang menimbulkan kerugian ketika tindakan tersebut dilakukan secara tidak sah.

Perluasan tersebut mempunyai arti penting. Dalam praktik peradilan pidana, kerugian tidak selalu muncul karena seseorang kehilangan kebebasan. Seseorang yang ditetapkan atau diproses secara keliru dapat kehilangan pekerjaan, mengalami kerusakan reputasi, kehilangan kesempatan usaha, mengalami tekanan psikologis, bahkan mengalami keretakan hubungan keluarga. Oleh sebab itu, pemulihan tidak semestinya berhenti pada pembebasan dari tahanan atau penghentian perkara.

Ganti kerugian dalam KUHAP Baru sekaligus memperlihatkan adanya hubungan antara legalitas tindakan aparat dan tanggung jawab negara**.** Negara diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan paksa demi

BAGIAN XIV
HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS

BAB XXII

HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERKARA TERTENTU

Penanganan tindak pidana khusus mempunyai karakter yang berbeda dari penanganan tindak pidana pada umumnya. Perbedaannya tidak hanya terletak pada jenis perbuatan yang dilarang, tetapi terutama pada pola kejahatan, subjek yang terlibat, cara memperoleh keuntungan, sifat korban, bentuk alat bukti, serta kebutuhan terhadap metode penyidikan tertentu. Perkara korupsi, pencucian uang, narkotika, siber, kejahatan ekonomi, kejahatan korporasi, terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, dan perkara anak memerlukan penanganan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing tanpa mengabaikan prinsip peradilan yang adil.

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semakin penting dalam menghadapi karakter tersebut. KUHAP Baru tidak hanya memperbarui prosedur penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan upaya hukum, tetapi memasukkan perkembangan berupa bukti elektronik, keadilan restoratif, pengakuan bersalah, *Deferred Prosecution Agreement*, perlindungan korban, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi mempunyai karakter yang berbeda dari tindak pidana konvensional karena perbuatannya sering berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, jabatan, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik, serta hubungan antara pejabat dengan pihak yang memperoleh keuntungan. Kerugian yang ditimbulkan tidak berhenti pada kerugian keuangan negara, tetapi dapat memengaruhi pelayanan publik, pembangunan, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

BAGIAN XV
HUKUM ACARA PIDANA
DI ERA DIGITAL

BAB XXIII

CYBER PROCEDURAL LAW

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara tindak pidana dilakukan sekaligus mengubah cara aparat penegak hukum memperoleh, mengamankan, memeriksa, dan menguji alat bukti. Dalam perkara yang menggunakan sarana elektronik, objek penyidikan tidak selalu berupa benda fisik yang dapat dilihat secara langsung. Data dapat berada di dalam telepon seluler, komputer, server, akun digital, layanan *cloud*, jaringan komunikasi, platform media sosial, atau sistem elektronik yang dikuasai pihak ketiga. Data tersebut dapat berpindah tempat, berubah, terhapus, terenkripsi, atau tersimpan di negara lain tanpa diketahui secara langsung oleh penyidik.

Keadaan tersebut menyebabkan hukum acara pidana menghadapi persoalan yang berbeda dari pola penyidikan konvensional. Penyidik tidak cukup hanya memperoleh perangkat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Yang lebih penting adalah memperoleh data yang relevan secara sah, mempertahankan keutuhannya, memastikan sumbernya, menjelaskan proses pemeriksaannya, dan membuktikan bahwa data yang diajukan di persidangan sama atau dapat dipertanggungjawabkan keterkaitannya dengan data yang diperoleh pada tahap penyidikan. Literatur terbaru mengenai KUHAP Baru bahkan menunjukkan bahwa pengakuan terhadap bukti elektronik telah berkembang, tetapi arsitektur hukum pembuktian elektronik masih menghadapi persoalan mengenai pengumpulan, autentikasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penilaiannya.[113]

[113] Anton Hendrik Samudra, Subhajit Basu, dan Cristina Saenz Perez, "Digital Challenge, Analogue Mind-set: Assessing Indonesia's Electronic Criminal Evidence Framework," *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 11, No. 1, 2026, hlm. 257–298

BAGIAN XVI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

BAB XXIV

KORPORASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

1. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Perkembangan kehidupan ekonomi telah menempatkan korporasi sebagai salah satu kekuatan utama dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan, industri, jasa keuangan, teknologi, pertambangan, perkebunan, kesehatan, transportasi, hingga pengelolaan sumber daya alam. Besarnya kedudukan korporasi dalam kehidupan masyarakat berbanding lurus dengan semakin luasnya kemungkinan timbulnya penyimpangan yang dilakukan melalui struktur organisasi perusahaan. Tindak pidana tidak lagi selalu dilakukan oleh seseorang secara individual, tetapi dapat lahir dari keputusan organisasi, kebijakan perusahaan, pembagian tugas, sistem pemberian insentif, maupun kegagalan pengawasan internal.

Persoalan utama dalam pertanggungjawaban pidana korporasi muncul karena korporasi bukan manusia yang memiliki tubuh, kehendak biologis, atau kesadaran sebagaimana manusia perseorangan. Korporasi bertindak melalui organ, pengurus, pekerja, agen, atau pihak lain yang memperoleh kewenangan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Keadaan tersebut tidak berarti korporasi harus ditempatkan di luar jangkauan hukum pidana. Apabila suatu tindak pidana dilakukan melalui mekanisme organisasi dan memberikan manfaat bagi organisasi, pertanggungjawaban tidak selalu memadai apabila hanya diarahkan kepada orang yang secara fisik melakukan perbuatan.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan perkembangan penting dalam sistem hukum pidana modern. Perubahan tersebut memperlihatkan pergeseran dari pandangan yang semata-mata berorientasi pada pelaku individual menuju pendekatan yang mampu menjangkau tindakan kolektif dan struktural. Dalam konteks Indonesia,

BAGIAN XVII
ANALISIS KRITIS KUHAP BARU

BAB XXV

PERBANDINGAN KUHAP LAMA DAN KUHAP BARU

Perubahan hukum acara pidana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perubahan tersebut dilakukan karena ketentuan hukum acara pidana sebelumnya dinilai tidak lagi memadai menghadapi perkembangan sistem ketatanegaraan, masyarakat, serta teknologi informasi.

Perbedaan pertama terlihat dari dasar hukum dan status keberlakuannya. KUHAP lama yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kini tidak lagi menjadi dasar utama penyelenggaraan proses peradilan pidana. Sejak 2 Januari 2026, seluruh proses hukum acara pidana harus mengacu pada ketentuan KUHAP baru sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut tidak hanya mengganti nomor undang-undang, tetapi mengubah sejumlah mekanisme yang digunakan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, hakim, tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas dalam proses pidana.

Perubahan berikutnya berkaitan dengan orientasi hukum acara pidana. KUHAP lama lebih banyak dibangun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan dalam kerangka hukum acara pidana yang berlaku pada saat itu. KUHAP baru memperluas perhatian terhadap kedudukan dan hak seluruh pihak yang terlibat dalam proses pidana. Penguatan tersebut mencakup tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang

BAB XXVI

KRITIK DAN PROSPEK KUHAP BARU

1. Apakah KUHAP Baru Benar-Benar Memperkuat HAM?

KUHAP Baru pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai pelaksanaan putusan. Penguatan HAM dapat dilihat dari semakin pentingnya asas praduga tidak bersalah, hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa, serta pembatasan terhadap tindakan aparat yang berpotensi merampas kebebasan seseorang.

Persoalan utamanya bukan semata-mata apakah hak tersebut telah dicantumkan dalam KUHAP, melainkan apakah hak tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik. Perlindungan HAM akan kehilangan makna apabila tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, atau penyadapan masih dapat dilakukan tanpa pengawasan yang kuat dan efektif. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan KUHAP Baru tidak cukup dilihat dari banyaknya norma yang memberikan perlindungan, tetapi dari kemampuan sistem hukum memastikan adanya due process of law, equality before the law, judicial control, dan effective remedy. KUHAP Baru harus mampu mengubah paradigma dari sekadar memberikan kewenangan kepada aparat menjadi memberikan kewenangan sekaligus mekanisme pertanggungjawaban. Dengan demikian, penguatan HAM dalam KUHAP Baru sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan kewajiban negara melindungi hak individu**.**

2. Apakah Kewenangan Aparat Penegak Hukum Sudah Seimbang?

Kewenangan aparat penegak hukum merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum pidana. Polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga penegak hukum lainnya mempunyai fungsi berbeda dalam sistem peradilan

BAB XXVII

INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM KUHAP BARU

A. POLISI — INVESTIGATION

Dari Mencari Tersangka Menuju Mencari Kebenaran

Polisi merupakan pintu pertama masuknya suatu peristiwa ke dalam sistem peradilan pidana. Karena berada pada tahap awal, kualitas tindakan kepolisian akan menentukan kualitas seluruh proses berikutnya. Kesalahan pada tahap investigasi dapat menghasilkan kesalahan pada tahap penuntutan, persidangan, bahkan putusan.

Persoalan mendasarnya adalah apa yang sebenarnya dicari dalam penyidikan. Apabila orientasinya hanya menemukan orang yang dapat dijadikan tersangka, proses penyidikan berisiko berubah menjadi pencarian pembenaran terhadap dugaan awal. Sebaliknya, apabila orientasinya adalah menemukan kebenaran mengenai peristiwa, penyidik harus terbuka terhadap seluruh fakta, termasuk fakta yang menguntungkan maupun merugikan tersangka.

Di sinilah makna penting KUHAP Baru. Penyidikan harus dipahami sebagai proses fact finding, bukan sekadar suspect finding. Penyidik harus menjawab setidaknya enam pertanyaan: apakah tindak pidana benar-benar terjadi, bagaimana tindak pidana terjadi, siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pihak, apa alat buktinya, dan apakah alat bukti tersebut diperoleh secara sah.

1. Upaya paksa sebagai titik kritis

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lain merupakan kewenangan yang secara langsung bersentuhan dengan kebebasan dan hak warga negara. Karena itu, semakin besar intervensi negara, semakin besar kebutuhan terhadap alasan hukum dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mardiansyah, “Mekanisme Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Siber,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 4, 2008.

Adimas Wisnu Hidayat dan Muhammad Rustamaji, “Kajian terhadap Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Dikabulkan atas Dasar Novum dan Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata Perkara Penipuan,” Verstek, Vol. 10, No. 2, 2022.

Albert W. Alschuler, “Plea Bargaining and Its History,” Law & Society Review, Vol. 13, No. 2, 2009.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Annisa Dwi Ramadhanti, Zahratunnisa, M. Ahsani Taqwim, dan Musleh Harry, “Kedudukan dan Perlindungan Hukum Advokat dalam Menjalankan Profesi pada Tahap Penyidikan Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 7, No. 10, 2026.

Anton Hendrik Samudra, Subhajit Basu, dan Cristina Saenz Perez, “Digital Challenge, Analogue Mind-set: Assessing Indonesia’s Electronic Criminal Evidence Framework,” Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 11, No. 1, 2026.

Anwar Sulaiman, Iwan Darmawan, dan Sapto Handoyo D. P., “Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” ANDREW Law Journal, Vol. 5, No. 1, 2026.

Apreza Darul Putra, Pengaturan Penggeledahan dan Penyitaan Bukti Elektronik dalam Kerangka Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Aristo Pangaribuan, “Authority, Rights, and Reform: Legislative Struggles over Indonesia’s Criminal Procedure Code (1979–1981),” Asian Journal of Comparative Law, Vol. 20, 2025.

Athalia Pranata Putri S. Meliala dan Indah Sri Utari, “Policy on the Formulation of Artificial Intelligence Accountability for the Creation and Dissemination of Deepfake Videos from a Criminal Law Perspective in Indonesia,” Law Research Review Quarterly, Vol. 12, No. 2, 2026.

Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister, 2012.

Benny Sumardiana, Pujiyono, Irma Cahyaningtyas, dan Cahya Wulandari, "Evaluation of Electronic Evidence in Criminal Justice in the Era of Advanced Artificial Intelligence Technology," Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 9, No. 2, 2024.

Budi Suhariyanto, "Quo Vadis Perlindungan Hukum terhadap Korban melalui Restitusi: Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 1, 2013.

Christ Yuando Lohonauman, "Putusan Bebas Perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Manado," Lex Crimen, Vol. 7, No. 7, 2018.

Claudia Agatha dan R. Rahaditya, "Fragmented Digital Forensic Standards in Indonesian Criminal Evidence," Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 21, No. 2, 2026.

Dahriyanto Imani, "Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel oleh Hakim," Lex Crimen, Vol. 5, No. 5, 2016.

Dennis Fernando, Dini Dewi Heniarti, dan Chepi Ali Firman Zakaria, "Transformasi Alat Bukti Elektronik Menggunakan Digital Forensik dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana," Journal Justiciabelen, Vol. 5, No. 1, 2025.

Dewa Gede Giri Santosa dan Karell Mawla Ibnu Kamali, "Acquisition and Presentation of Digital Evidence in Criminal Trial in Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11, No. 2, 2022.

Eddy O. S. Hiariej, "Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi," Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 4, 2020.

_____, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, 2012.

Edna Erez, "Who's Afraid of the Big Bad Victim? Victim Impact Statements as Victim Empowerment and Enhancement of Justice," Loyola of Los Angeles Law Review, Vol. 35, 2001.

Enda Annatje Maukar, "Hak Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Akibat Kekeliruan dalam Proses Peradilan Pidana," Lex Privatum, Vol. 4, No. 8, 2016.

Erwin Susilo dan Dharma Setiawan Negara, "Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia," Jurnal Negara Hukum, Vol. 16, No. 2, 2025.

Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Fajar Ari Sudewo, “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana,” Sosekhum, Vol. 1, No. 1, 2005.

Faradilla Widyasari Pangesti, “Juridical Analysis of the Probative Value of Electronic Evidence in Criminal Decision Kupang District Court Number 126/Pid.Sus/2024/PN Kpg,” The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, Vol. 7, No. 1, 2026.

Fathur Rauzi dan Sukarno, “Problematika Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 12, No. 2, 2023.

Febby Mutiara Nelson, Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Florian Buchholz dan Eugene Spafford, “On the Role of File System Metadata in Digital Forensics,” Digital Investigation, Vol. 1, No. 4, 2004.

Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Gilang Rizki Aji Putra, “Kedudukan Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonsepsi Pengaturan dan Penguatan Chain of Custody di EraCyber-Enabled Crime,”Buletin Adalah, Vol. 8, No. 7, 2026.

Habiburokhman, Nazaruddin Dek Gam, dan Dede Indra Permana Soediro, Anotasi KUHAP 2025: Sebuah Catatan Pembahasan dan Penjelasan Komprehensif Komisi III DPR RI, Jakarta: Rak Digital Penerbitan, 2026.

Haeranah, Hijrah Adhyanti Mirzana, Andi Muhammad Aswin Anas, Ismail Iskandar, Arnita Pratiwi Arifin, Ulil Amri, dan Normiati, “The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia,” Law Reform, Vol. 21, No. 1, 2025.

Halilintar Cakra Negara dan Rahaldy Briwijaya, “Determining Corporate Mens Rea through Strict Liability and Vicarious Liability in Corporate Crimes,” Kajian Hukum, Vol. 11, No. 1, 2026.

Halim Palindungan Harahap, “Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Kebijakan Diversi bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Unnes Law Journal, Vol. 3, No. 1, 2014.

Harun M. Husein, Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, Bandung: Alumni, 2023.

Henin Dyah Syafrina, Slamet Sudi Illahi, Bintang Pramadhani Hariadi Putra, dan Naura Tsurayya Hasnaa, “Model Pengaturan Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia,” Jurnal USM Law Review, Vol. 9, No. 1, 2026.

Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Intercourse, Pennsylvania: Good Books, 2002.

Ilhan Nurdipa dan Anita Zulfiani, “Penerapan Doktrin Identifikasi dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi,” Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol. 2, No. 2, 2025.

Ismaya Dewi Priyani, “Efektivitas Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Pendekatan Pemulihan Substantif Korban,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 12, No. 1, 2026.

Jarot Yusviq Andito, Alpi Sahari, dan T. Erwinsyahbana, “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Double Track System,” Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, 2022.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

John H. Langbein, “Understanding the Short History of Plea Bargaining,” Law & Society Review, Vol. 13, No. 2, 2009.

John Sitompul, “Improving the Role of Experts under Indonesian Criminal Procedure Law: Lessons Learned From the Dutch Legal System,” Indonesia Law Review, Vol. 8, No. 1, 2018.

Komang Ariyani Putri dan I Wayan Bela Siki Layang, “Pengaturan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna Memenuhi Hak Asasi Manusia,” Kertha Desa, Vol. 10, No. 3, 2022.

Lalu Saipudin, Salim H.S., Rodliyah, dan Laely Wulandari, “The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 13, No. 2, 2025.

Lasma Natalia, “Aspek Viktimologi dalam Penyusunan Surat Dakwaan pada Penanganan Kasus Kekerasan Seksual,” Jurnal Bina Mulia Hukum, 2018.

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Memahami Viktimologi dan Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: LPSK, 2012.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Lilik Prihatini, Lasmin Alfies Sihombing, dan Yeni Nuraeni, “Optimizing Digital Forensics for Effective Cybercrime Law Enforcement in Indonesia,” Law Development Journal, Vol. 8, No. 2, 2026.
Lilik Prihatini, Lasmin Alfies Sihombing, dan Yeni Nuraeni, “Optimizing Digital Forensics for Effective Cybercrime Law Enforcement in Indonesia,” Law Development Journal, Vol. 8, No. 2, 2026.
Lintang Jendro Rahmadita, “Kesesuaian Batal Demi Hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pencemaran Nama Baik,” Verstek, Vol. 4, No. 3, 2016.

Liza Widjaja dan Timbo Mangaranap Sirait, “Penerapan Restitusi dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tindak Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang,” Jurnal Hukum Staatrechts, Vol. 7, No. 2, 2024.

Luthfi Hafidz Rafsanjani, “Konsep Pembuktian Terbalik sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Pasar Modal untuk Sarana Pendanaan Terorisme,” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 1, No. 2, 2021.

M. Sofyan Lubis, Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Marcus Priyo Gunarto, Tinjauan Kritis terhadap Ketentuan Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.

Mario M. Longdong, “Peninjauan Kembali (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan dengan Putusan MK Nomor 34 Tahun 2013,” Lex Crimen, Vol. 7, No. 6, 2018.

Mark Taylor, “Law Enforcement Access to Evidence via Direct Contact with Cloud Providers – Identifying the Contours of a Solution,” Computer Law & Security Review, Vol. 32, No. 5, 2016.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Muhammad Fauzan Najieh, Chepi Ali Firman Zakaria, dan Dini Dewi Heniarti, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara,” Ekasakti Legal Science Journal, 2025.

Muhammad Ravievsyah, Wilonotomo Wilonotomo, dan Alvi Syahrin, "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Deferred Prosecution Agreement (DPA): Telaah Pustaka Komparatif," Indo Green Journal, Vol. 4, No. 3, 2026.

Muhammad Wahyu Alfakar, Ali Masyhar Mursyid, Cahya Wulandari, dan Ngboawaji Daniel Nte, "Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code," Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 8, No. 2, 2023.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, 2015/2016.

Mutiara Nora Peace Hasibuan dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 1, 2022.

Nadif Maulana, Daffa Alfan Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida, dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki, "Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 7, No. 7, 2026.

Nida Qurratul Aini, Deny Guntara, dan Muhamad Abas, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, Vol. 20, No. 2, 2025.

O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: PT Alumni, 2006.

Orin S. Kerr, "Search Warrants in an Era of Digital Evidence," Mississippi Law Journal, Vol. 75, 2005.

Patricia Marscelline Simatupang dan Vita Mahardhika, "Analisis Yuridis Pengaturan Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) dalam KUHAP dan Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat," Indonesian Journal of Contemporary Law, Vol. 3, No. 2, 2026.

Pujiyono, "Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," Pembaharuan Hukum Pidana, Vol. 2, No. 2, 2019.

R. A. Duff, Lindsay Farmer, Sandra Marshall, dan Victor Tadros, The Trial on Trial: Volume Three—Towards a Normative Theory of the Criminal Trial, Oxford: Hart Publishing, 2007.

Ramiyanto, "Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, 2017.

Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana," Mimbar Hukum, Vol. 28, No. 1, Februari 2016.

Renaldo Kendi Raranta, “Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi dalam Perkara Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana,” Lex Administratum, Vol. 13, No. 4, 2025.

Rendi Renaldi Mumbunan, “Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana,” Lex Crimen, Vol. 7, No. 10, 2018.

Resty Shelya Pujiani, Mutia Azizah Aksan, dan Maya Sinta, “Seeking Justice for Indonesian Children: The Juvenile Criminal Justice System in Indonesia in the Context of Criminal Justice Reform,” Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 4, No. 2, 2022.

Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” Journal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010.

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Saddam Setia Gultom dan RB Sularto, “Ide Dasar Keseimbangan dalam Penetapan Status Tersangka sebagai Objek Praperadilan oleh Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” Law Reform, Vol. 12, No. 1, 2016.

Satria Abdi, Mahmud Mulyadi, dan Mahmul Siregar, “Perjanjian Penundaan Penuntutan Korporasi dalam Perkara Korupsi Pasca-KUHAP 2025: Model Keadilan Distributif,” LawSains Journal, 2026.

Sevriani Sembiring dan Nanang Tomi Sitorus, Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Alinea Edumedia, 2025.

Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Stefhanie Thirza Hapsari Setyaning Budi, Primalia Dharma Julandari, Priskila Oktaviani Abriana, San Yudika Ero Hutabarat, dan Brilian Chris Gracianantа, “Peran SPDP Dalam Membatasi Kewenangan Penyidikan dan Pemeriksaan oleh Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 3, 2026.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, Kencana, Jakarta, 2017.

Teng Junaidi Gunawan, “Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi: Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum,” Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol. 3, No. 2, 2022.

Tomi Saputra dan Aria Zurnetti, “Peranan Bantuan Hukum sebagai Jaminan Hak Tersangka dalam Due Process of Law pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Lareh Law Review, Vol. 3, No. 2, 2025.

Uminah Hakim, “Eksistensi Akuntansi Forensik dalam Penyidikan dan Pembuktian Pidana Korupsi,” Unnes Law Journal, Vol. 3, No. 1, 2014.

Vicko Taniady dan Novi Wahyu Riwayanti, “Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt terhadap Kasus TPPU di Indonesia,” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 1, No. 2, 2021.

Viona Violeta Marselina Pattipeilohy, “Tinjauan Hukum terhadap Penyitaan Barang Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,” Lex Administratum, Vol. 11, No. 2, 2023.

Wiwik Diah Muliasih dan Itok Dwi Kurniawan, “Telaah Celah Pemenuhan Pidana Denda dalam Penegakan Hukum bagi Pengedar Narkotika,” Verstek, Vol. 11, No. 2, 2023.

TRANSFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Buku Transformasi Hukum Acara Pidana Indonesia membahas perkembangan dan perubahan hukum acara pidana di Indonesia dalam merespons dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, serta tuntutan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Hukum acara pidana memiliki peran penting dalam mengatur proses penanganan perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat.

Pembahasan dalam buku ini mencakup prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, kewenangan aparat penegak hukum, kedudukan tersangka dan terdakwa, hak korban, pembuktian, upaya hukum, serta mekanisme pengawasan terhadap proses peradilan. Selain itu, buku ini menguraikan berbagai tantangan transformasi hukum acara pidana, termasuk pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan alat bukti elektronik, penguatan prinsip peradilan yang adil (fair trial), dan kebutuhan pembaruan regulasi agar selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Transformasi tersebut dipahami sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih efektif tanpa mengabaikan prinsip legalitas, praduga tidak bersalah, dan perlindungan hak-hak fundamental.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-317-503-2

9 786343 175032